



P U T U S A N

Nomor 2585/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Dan-3, Pekerjaann Guru Honor, Bertempat Tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan swasta, Dahulu Bertempat Tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik didalam maupun diluar Indonesia (ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Nomor 140/132/ -Ds. Tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Perkara Nomor : 2585/Pdt.G/2014/PA.Cbn. tanggal 22 Oktober 2014 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2008, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 08 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Blok.B-3 No.32 Metro Parung RT.03/07 Kelurahan Waru Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Mojokerto, tanggal 2 April 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2008 sudah tidak harmonis, disebabkan:
 - A. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan saat Tergugat pergi dari rumah pernah ribut dulu dengan Penggugat bahwa Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk menjaga kesehatan jangan makan sembarangan karena saat itu Tergugat sedang sakit akan tetapi setiap Penggugat mengingatkan tentang kesehatan Tergugat selalu marah dan tidak mau diingatkan dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama sejak bulan November 2010 sampai sekarang.
 - B. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan November tahun 2010 sampai sekarang.
 - C. Saat tinggal bersama Tergugat mempunyai sifat yang temperamen, jadi saat Tergugat marah Tergugat selalu membanting barang-barang yang ada dirumah seperti piring, gelas dll.



- D. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga.
- E. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan November 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan November tahun 2010 sampai sekarang, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebagaimana tersebut diatas akan tetapi Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib).
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketemukan alamatnya dan Penggugat sudah mencari keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat telah dipanggil melalui mass media (Radio Tegar Beriman 93 FM), sebagaimana surat panggilan pertama tanggal 29 Oktober 2014 dan panggilan kedua tanggal 01 Desember 2014 untuk sidang tanggal 11 Maret 2015, hal mana pada pemeriksaan perkara ini Penggugat datang langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relas tersebut diatas, Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerta, Jawa Timur, Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 08 Juli 2008, telah dinazegellen Kantor Pos dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;



2. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Nomor 140/132/ -Ds. Tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya disebut bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, *saksi pertama* yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI 1**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Oktober 2008 yang lalu mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat temperamen, apabila marah Tergugat selalu membanting dan melempar gelas, piring dan perabot rumah tangga yang lain, selain itu Tergugat pernah diingatkan oleh Penggugat agar jangan makan sembarangan dan harus menjaga kesehatannya karena pada saat itu Tergugat sedang sakit tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan mereka, Tergugat sejak bulan November 2010 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga saat ini serta tidak diketahui lagi keberadaanya secara pasti (ghoib) ;



- Bahwa dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat sudah berupaya mencari alamat maupun keberadaan Tergugat namun tidak menemukan alamat maupun keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dulu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan saksi *kedua Penggugat* kepersidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI 2**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Oktober 2008 yang lalu mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat temperamen, apabila marah Tergugat selalu membanting dan melempar gelas, piring dan perabot rumah tangga yang lain, selain itu Tergugat pernah diingatkan oleh Penggugat agar jangan makan sembarangan dan harus menjaga kesehatannya karena pada saat itu Tergugat sedang sakit tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan mereka, Tergugat sejak bulan November 2010 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah



pulang hingga saat ini serta tidak diketahui lagi keberadaanya secara pasti (ghoib) ;

- Bahwa dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat sudah berupaya mencari alamat maupun keberadaan Tergugat namun tidak menemukan alamat maupun keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dulu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara, selanjutnya Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis berupaya menasehati Penggugat yang intinya agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan pihak berperkara secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-1), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri



yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena sejak Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat temperamen dan mudah marah, dan apabila marah Tergugat selalu membanting barang-barang perabot rumah tangga, akhirnya akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan November 2010 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga saat ini (ghoib);

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada beritanya lagi sehingga mereka kehilangan kontak untuk saling berkomunikasi antara keduanya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, Majelis tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat yang bernama SAKSI/ 1 dan SAKSI/ 2, maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak bulan Oktober 2008;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat temperamen, apabila marah Tergugat selalu membanting dan melempar gelas, piring dan perabot rumah tangga yang lain, selain itu Tergugat pernah diingatkan oleh Penggugat agar jangan makan sembarangan dan harus menjaga kesehatannya karena pada saat itu



Tergugat sedang sakit tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat ;

- Bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak bulan November 2010 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti (ghoib)
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi dapat diketahui dari keadaan para pihak yang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2008, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat konflik yang serius dan tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal, dan ternyata penyebab pokok perselisihan mereka selain karena Tergugat temperamen dan mudah marah, kalau marah Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu selalu membanting dan atau melempar barang-barang perabot rumah tangga, dan kalau dingatkan justru Tergugat marah terhadap Penggugat, sehingga akibat dari hal tersebut sejak bulan November 2010 Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami Penggugat yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya



atau setidaknya mengirim surat atau membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis sesuai dengan Pasal 174 HIR secara implisit dianggap telah terbukti, hal tersebut telah diperkuat dan yang atas sepengetahuan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan keduanya telah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah karena sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, sementara pihak Tergugat sendiri tidak dapat diklarifikasi tentang permasalahannya karena tidak hadir di persidangan, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir batin dan sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya (ghoib), sehingga tidak akan ada artinya lagi apabila Majelis tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak yaitu Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami-isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek;*

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (tempat para pihak melangsungkan pernikahan) dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak, untuk mencatat terjadinya perceraian mereka dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

M E N G I N G A T



Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerta, Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah,. oleh kami Ahmad Bisri, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, SH., MH. dan Drs. H. Subarkah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD BISRI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



ttd.

ttd.

Drs. HASAN BASRI, SH., MH.

Drs. H. SUBARKAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,--
2. Biaya proses..... Rp. 50.000,--
3. Biaya Panggilan Rp. 255.000,--
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,--
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,--

J u m l a h..... Rp. 346.000,--

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak _____

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(**Drs. HARUN AL-RASYID**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)